

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur
No. Akta : Akta No. 941 Tanggal 23 Desember 2014
Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn
Luas : ± 250 Ha
Lokasi : Desa Crewek dan Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Ir. Tony Arifharachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. 208a.3/SKEP-MUTU/X/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PAGUYUBAN GAPOKTANHUT MARGO LUHUR
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 19/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 Tanggal 07 September 2015, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur sebagai Pemilik Hutan Hak berdasarkan Akta No. 941 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn seluas $\pm$ 1.250 Ha dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang, dengan hasil "MEMENUHI"
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur No. LVLK-003/MUTU/LK-375, masa berlaku sertifikat Tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2025.
- KETIGA** : Selama masa berlaku sertifikat, Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan sekali dan data keanggotaan setiap 1 tahun sekali kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Paguyuban GAPOKTANHUT Margo Luhur.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Oktober 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PAGUYUBAN GAPOKTANHUT MARGO LUHUR

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Hera Hendrasana, S.Hut
Ir. Bambang Gundarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Notaris No. 941 Tanggal 23 Desember 2014
- c. Luas dan Lokasi : 250 Ha
- d. Jumlah anggota : 1.250 anggota
- e. Alamat Kantor : Dusun Ngaram-Aram, Desa Crewek, Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081575203450
- f. Pengurus : Kusnin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	28 September 2015, Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Grobogan	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur
Pertemuan Pembukaan	28 September 2015, Sekertariat Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur. 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara. 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 September s/d 3 Oktober 2015 Sekertariat Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	3 Oktober 2015, Sekertariat Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	16 Oktober 2015, Kantor PT Mutuagung Lestari	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Anggota Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur memiliki bukti kepemilikan berupa Letter C dan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan dokumen tersebut telah diakui oleh BPN sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur memiliki peta areal berupa peta desa yang mencantumkan nomor persil anggota pada peta desa tersebut dan terdapat batas-batas areal yang jelas di lapangan berupa patok BPN yang dicor, parit, guludan/galengan, jalan desa dan sungai kecil.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Memenuhi	Tersedia akta notaris pembentukan Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur yaitu dari Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH.,M.Kn No. 941 tanggal 23 Desember 2015.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Belum dapat dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur belum melakukan penebangan sehingga belum terdapat dokumen angkutan hasil hutan
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak dilakukan penilaian	Lahan Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur memiliki dokumen pembentukan kelompok yaitu berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Awal Pembentukan Gapoktanhut Margo Luhur Desa Crewek Dan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, yaitu dibuat pada tanggal 9 Oktober 2014 yang dilakukan di Desa Crewek Kecamatan Kradenan. Berita Acara pembentukan ini ditandatangani di atas materai oleh Ketua Gapoktanhut Margo Luhur dan Penyuluh Kehutanan Kecamatan Kradenan.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilakukan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur,
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur di atas kertas bermaterai. Dokumen ini telah diserahkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dan telah memperoleh nomor penerimaan dengan Nomor: 660.1/364/SPPL-BLH.II/2015 yang ditandatangani oleh Edhi Haryanti, S.Hut., M.Si dan di cap basah.
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum dapat dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 2 Oktober 2015 dan disampaikan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru mulai dilaporkan ke instansi terkait pada periode 6 bulan ke depan, dan akan diverifikasi pada saat Penilikan ke-1.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum dapat dilakukan penilaian	Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur telah membuat SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah diajukan sejak tanggal 2 Oktober 2015 dan disampaikan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan baru dapat diverifikasi saat penilikan ke-1.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PAGUYUBAN GAPOKTANHUT MARGO LUHUR

Address : Dusun Ngaram-aram, Desa Crewek, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga", is written over a horizontal line.

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director

Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-375

Date of Initial Registration
16th October 2015

Date of Last Issued
16th October 2015

Date of Expiry
15th October 2025



REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-375

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : Paguyuban Gapoktanhut Margo Luhur Address : Dusun Ngaram-aram, Desa Crewek, KecamatanKradenan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Phone : 081575203450 Contact Person : Mr. Kusnin	Date of Initial Registration 16 th October 2015 Date of Last Issued 16 th October 2015 Date of Expiry 15 th October 2025
---	---

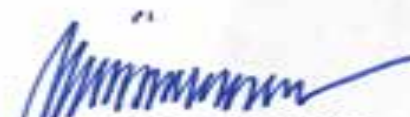


KAN Indonesia Forest

LVLK-003-IDN

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta No. 941 Tanggal 23 Desember 2014 Notaris Endang Sri Wukiryatun, SH., M.Kn	1.250 Members	± 250 Ha	Desa Crewek dan Desa Kradenan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

